

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 5699 / 412.40 / 2013

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.KEDUNGREJO KEC.SUMBERREJO
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN " P K K "
Nomor : 470 / 287 / 412.51.13.003 / 2013
Tanggal : 02 SEPTEMBER 2013

Memimbang

: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa Perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku

Mengingat

: 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPIJ Nasional Tahun 02-10-2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPIJ Nasional Tahun 2005-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " P K K "
Alamat : DS.KEDUNGREJO KEC.SUMBERREJO
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Nama Pengelola Lembaga : NURUL ISMAWATI
Organisasi Penyelenggara : P K K

Kedua

: Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 SEPTEMBER 2013 sampai dengan 11 SEPTEMBER 2018

Ketiga

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

